


# MEMBELA HAK-HAK MASYARAKAT RENTAN

HAM, Keragaman Agama, dan Isu-Isu Keluarga



Editor:  
Noorhaidi Hasan  
Maufur

Noorhaidi Hasan | Maufur | Nina Mariani Noor | Euis Nurlaelawati  
Halili Rais | Zudi Rahmanto | Moh. Mufid | Najib Kailani | Abdul Halim

# MEMBELA HAK-HAK MASYARAKAT RENTAN

**HAM, Keragaman Agama, dan Isu-Isu Keluarga**

Editor:  
Noorhaidi Hasan  
Maufur

**Penulis:**

Noorhaidi Hasan | Maufur | Nina Mariani Noor  
Euis Nurlaelawati | Halili Rais | Zudi Rahmanto  
Moh. Mufid | Najib Kailani | Abdul Halim



Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga

**MEMBELA HAK-HAK MASYARAKAT RENTAN:  
HAM, Keragaman Agama, dan Isu-Isu Keluarga**

**Penulis:**

Noorhaidi Hasan | Maufur | Nina Mariani Noor | Euis Nurlaelawati  
Halili Rais | Zudi Rahmanto | Moh. Mufid | Najib Kailani | Abdul Halim

---

**ISBN: 978-623-96169-1-5**

---

**Editor:**

Noorhaidi Hasan  
Maufur

---

Cetakan I, Januari 2021  
x + 268 hlm; 14,5 x 21 cm

---

**Editor:**

Desain Layout: Tim Stelkendo  
Desain Cover: Imam Syahirul Alim

**Penerbit:**

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press

**Bekerja sama dengan**

Norwegian Centre for Human Rights,  
Oslo Coalition on Freedom of Religion and Belief, Oslo.

---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang  
memperbanyak atau memindahkan sebagian atau  
seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun secara  
elektronik maupun mekanis tanpa izin tertulis dari  
penulis dan Penerbit. All Rights Reserved

---

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~~~~ iii

PENDAHULUAN: ISLAM DAN HAM

*Noorbaidi Hasan* ~~~~ 1

BAB I

MEMBINA TANPA MENGEKANG:

Peran Penyuluh KUA dalam Menjamin Hak-hak Beragama  
atau Berkeyakinan

*Maufur* ~~~~ 21

BAB II

PENCATATAN PERNIKAHAN BAGI

WARGA MUSLIM MINORITAS:

Hak Atas Administrasi

*Nina Mariani Noor* ~~~~ 59

BAB III

PROBLEMATIKA ISBAT NIKAH:

Dualisme Kepentingan dan Perlindungan Terhadap  
Perempuan dan Anak dalam Legalisasi Poligami Siri

*Euis Nurlaelawati* ~~~~ 83

BAB IV

PERMASALAHAN PERWALIAN:

Isu Disabilitas dan Usia Wali Nikah

*Halili Rais* ~~~~ 119

x MEMBELA HAK-HAK MASYARAKAT RENTAN:

BAB V

PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR:

Meninjau Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah

*Zudi Rahmanto ~~~ 157*

BAB VI

PANDEMI COVID-19 DAN KRISIS 'KELUARGA INTI':

Perceraian di Masa Pandemi

*Mob. Mufid dan Najib Kailani ~~~ 197*

BAB VII

REFORMASI BIROKRASI DAN LAYANAN BAGI MASYARAKAT  
RENTAN PADA PENGADILAN AGAMA DAN KUA

*Abdul Halim ~~~ 223*

TENTANG PENULIS ~~~ 280



## BAB II

# PENCATATAN PERNIKAHAN BAGI WARGA MUSLIM MINORITAS: Hak atas Administrasi

NINA MARIANI NOOR

Menikah dan berumah tangga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk meneruskan keturunan. Sebagai sebuah fase penting dalam daur kehidupan manusia, pernikahan diatur oleh agama dan negara melalui peraturan perundang-undangan. Indonesia telah mengatur pernikahan dalam UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 16/2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1/1974.

Sebagai warga negara Indonesia, pasangan yang akan menikah harus mencatatkan pernikahan mereka ke kantor pencatatan nikah agar diakui oleh negara. Bagi muslim, pernikahan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan, sedangkan nonmuslim dapat mencatatkan pernikahan mereka di kantor catatan sipil. Setiap muslim mempunyai hak untuk mencatatkan pernikahan mereka di KUA di tempat tinggal atau domisili mereka, apapun aliran atau ormas keagamaan yang mereka ikuti selama di KTP mereka tertulis beragama Islam. Akan tetapi, dalam praktiknya ada beberapa kasus ketika muslim dari golongan tertentu, terutama dari

minoritas, tidak dilayani oleh KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan mereka secara Islam.

Bab ini akan membahas pengalaman pencatatan pernikahan kelompok muslim minoritas di Indonesia, dilihat dari sisi hak administrasi sebagai bagian Hak Asasi Manusia (HAM). Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah termasuk dalam hak warga negara yang diatur oleh undang-undang. Perkawinan sah, menurut negara, adalah perkawinan yang dicatatkan ke institusi negara yang bertugas memberikan layanan publik kepada semua warga negara tanpa terkecuali. Layanan publik ini berupa layanan administrasi pencatatan perkawinan.

Bagian pertama akan membahas siapa yang disebut sebagai kelompok minoritas menurut konvensi internasional, beserta hak dan kendala yang selama ini dihadapi oleh mereka di berbagai belahan dunia. Selanjutnya, bab ini akan memaparkan siapa kelompok minoritas di Indonesia, termasuk kelompok muslim minoritas yang ada, beserta konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur hak administrasi warga negara. Bagian selanjutnya mengulas dua kelompok muslim minoritas di Indonesia, yaitu Ahmadiyah dan Syiah, dilanjutkan dengan uraian tentang diskriminasi dan persekusi yang mereka alami serta bagaimana pengalaman mereka dalam melakukan pencatatan pernikahan dari 2000 sampai sekarang. Bagian berikutnya akan berbicara mengenai Peraturan Menteri Agama (PMA) mengenai pencatatan pernikahan sebagai hak administrasi. Bagian terakhir merupakan refleksi atas pencatatan pernikahan sebagai hak administrasi bagi warga negara dan bagian dari hak asasi manusia.

### **KELOMPOK MINORITAS: DEFINISI, HAK, DAN TANTANGAN**

Siapa kelompok minoritas itu? Definisi minoritas pertama kali ditawarkan oleh Francesco Capotorti, Reporter khusus PBB

Subkomisi pencegahan diskriminasi dan perlindungan minoritas, pada 1977. Kelompok minoritas adalah:

Sebuah kelompok yang secara numerik lebih kecil dibanding penduduk lainnya di suatu Negara, dalam posisi non-dominan, yang anggotanya — sebagai warga negara negara tersebut — memiliki karakteristik etnis, agama, atau bahasa yang berbeda dari populasi lainnya dan menunjukkan rasa solidaritas secara tersirat, diarahkan untuk melestarikan budaya, tradisi, agama atau bahasa mereka.<sup>1</sup>

Definisi di atas hanya menyebutkan jumlah atau kuantitas yang kecil dan nondominan secara kualitas. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa ada juga kelompok yang secara jumlah kecil tetapi dominan secara kualitas, misalnya dalam hal politik, kekuasaan dan ekonomi. Sebenarnya dalam lingkup internasional, tidak ada kesepakatan bersama siapa yang disebut sebagai kelompok minoritas dan apa kriterianya sehingga setiap negara mempunyai kriteria sendiri mengenai kelompok minoritas ini. Akan tetapi, wacana dan diskusi mengenai kelompok minoritas sampai pada kesimpulan bahwa kelompok minoritas merupakan kelompok yang secara kuantitas sedikit dan/atau secara kualitas tidak dominan. Jadi, kelompok minoritas adalah kelompok yang jumlahnya sedikit dan nondominan atau dapat juga kelompok yang jumlahnya besar tetapi nondominan.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membagi minoritas ke dalam tiga kategori: minoritas bangsa/etnis, minoritas agama dan minoritas bahasa. Pembagian ke dalam tiga kriteria ini menjadi rujukan bagi penentuan kelompok minoritas di setiap negara. Banyak kelompok minoritas yang tidak hanya minoritas dalam satu kategori melainkan dalam dua atau bahkan tiga kategori. Misalnya, kelompok etnis atau suku juga menjadi minoritas dalam hal bahasa atau juga agama.

---

1 OHCHR, *Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation*, (United Nations New York & Geneva, 2010), 2.

Hak-hak kelompok minoritas antara lain adalah hak untuk ada sebagai kelompok dan individu, hak untuk dilindungi, hak untuk dikenali identitasnya, dan hak untuk berpartisipasi aktif dan efektif dalam kehidupan umum; mereka juga berhak memperoleh perlindungan atas budaya, agama dan keragaman bahasa mereka.<sup>2</sup> Berbicara mengenai hak kelompok minoritas bukan hanya bicara dalam konteks hak kelompok, melainkan juga soal hak asasi individu anggota kelompok minoritas tersebut.

Berdasarkan pengalaman kelompok minoritas di seluruh penjuru dunia, isi Deklarasi PBB tentang minoritas dan standar internasional terkait lainnya, beberapa masalah penting yang menjadi perhatian utama ialah soal keberadaan dan hak hidup, promosi dan perlindungan identitas sebagai minoritas, kesetaraan dan nondiskriminasi, serta partisipasi yang efektif dan bermakna.<sup>3</sup> Perhatian khusus perlu diberikan terhadap promosi dan perlindungan hak-hak minoritas, yaitu masalah-masalah seperti pengakuan keberadaan minoritas dan penjaminan hak-hak mereka tanpa diskriminasi dan berdasar kesetaraan. Isu-isu penting lainnya adalah promosi pendidikan multikultural dan antarbudaya, baik secara nasional maupun lokal; promosi partisipasi mereka dalam semua aspek kehidupan publik; pengakomodasian kepentingan dan permasalahan mereka dalam pembangunan dan program pengentasan kemiskinan, kesenjangan dalam indikator sosial seperti pekerjaan, kesehatan dan perumahan; situasi perempuan dan perhatian khusus anak-anak yang termasuk minoritas.<sup>4</sup>

### **KELOMPOK MINORITAS DI INDONESIA**

Dalam konteks Indonesia, Komnas HAM Indonesia membagi kelompok minoritas dalam lima kriteria, yaitu:

#### 1. Kelompok Minoritas Ras

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, 4.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 8.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 2.

Kelompok minoritas ras di Indonesia meliputi tiga kelompok, yaitu Tionghoa, etnis-agama seperti Sikh, Yahudi, Tao, dan lainnya, serta kelompok yang dalam UU Otonomi Khusus Papua dinyatakan sebagai orang-orang asli Papua.<sup>5</sup>

## 2. Kelompok Minoritas Etnis

Dalam UU Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, istilah etnis didefinisikan sebagai penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Elemen paling penting untuk membedakan etnis satu dengan etnis lainnya di Indonesia adalah bahasa; tercatat ada 749 bahasa daerah di Indonesia. Sama dengan bangsa (*nation*), istilah etnis dipahami sebagai subkelompok dari suatu penduduk yang secara nasional memiliki perbedaan dari segi budaya, asal usul/kekerabatan, dan atau identifikasi yang non-Barat dan arkaik. Kelompok minoritas etnis ini, dalam pengertian yang dipakai PBB, adalah minoritas secara kebangsaan (*nation*).

## 3. Kelompok Minoritas Agama dan Keyakinan

Dalam konteks Indonesia, Ahmad Najib Burhani,<sup>6</sup> dengan merujuk pada UU Nomor 1/PNPS/1965, membagi kelompok minoritas agama di Indonesia dalam lima kategori, yaitu:

- a. Kelompok agama minoritas dari enam agama yang “diakui”;
- b. Kelompok agama yang disebut dalam UU No. 1/PNPS/1965 sebagai kategori kelompok agama kedua atau disebut yang “dibiarkan adanya” seperti Baha’i, Sikh, dan Yahudi;

5 Choirul Anam, *Upaya Negara Menjamin Hak-hak Kelompok Minoritas di Indonesia: Sebuah Laporan Awal*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016), 35.

6 Ahmad Najib Burhani, *Menemani Minoritas: Paradigma Islam tentang Keberpibakan dan Pembelaan kepada Yang Lemah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 39–40.

- c. Agama-agama leluhur atau penghayat kepercayaan yang banyak dan tersebar di berbagai tempat di Indonesia;
- d. Kelompok minoritas agama yang sebetulnya merupakan bagian dari agama besar namun oleh kelompok arus utama (*mainstream*) dalam agama itu dianggap sebagai aliran “sesat”, seperti Syiah dan Ahmadiyah;
- e. Kelompok yang disebut sebagai “gerakan keagamaan baru” (*new religious movements*), seperti Lia Eden dan Gafatar.

#### 4. Kelompok Minoritas Penyandang Disabilitas

“Penyandang Disabilitas” adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, keterbatasan tersebut dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan.<sup>7</sup> Kelompok ini juga termasuk dalam kelompok minoritas karena jumlah dan juga keterbatasan akses yang mereka miliki.

#### 5. Kelompok Minoritas Orientasi Seksual dan Identitas Gender

Kelompok LGBTI (lesbian, gay, biseksual, transgender, dan interseksual) adalah kelompok yang mempunyai orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda. Mereka seringkali mengalami bukan hanya tindakan diskriminatif, tetapi juga kekerasan karena dianggap “menyimpang”, menyalahi kodrat, dan melanggar norma.

### **KELOMPOK MINORITAS MUSLIM**

Sebagaimana dalam uraian di atas mengenai kelompok minoritas di Indonesia, di dalam kelompok muslim sendiri ada kelompok yang dianggap “sesat” dan “bukan muslim” oleh muslim mayoritas. Mayoritas muslim di Indonesia adalah golongan

---

7 Anam, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas*, 76.

*abl al-sunnah wal jamaah* yang tergabung dalam organisasi keagamaan paling besar di Indonesia, yaitu Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Sisanya adalah organisasi muslim lainnya yang jumlahnya relatif kecil dibandingkan kedua organisasi tadi.

Kelompok minoritas, berdasarkan pembagian di atas, khususnya kelompok minoritas agama, berada dalam enam agama yang diakui. Dalam konteks Islam di Indonesia, Ahmadiyah dan Syiah termasuk dalam kelompok minoritas di kalangan muslim Indonesia. Mereka menjadi minoritas karena secara jumlah sedikit dibandingkan muslim arus utama dan mereka juga tidak dominan dalam hal lain. Berbicara mengenai Ahmadiyah dan Syiah, kita perlu mengetahui secara mendasar siapa Ahmadiyah dan Syiah serta apa keyakinan mereka sehingga menjadi kelompok minoritas di kalangan muslim sendiri.

### **AHMADIYAH**

Organisasi Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad di Ludhiana India pada 11 Maret 1889. Ia menyatakan dirinya sebagai Imam Mahdi dan Masih Mauud pada 1891. Kemudian, komunitas ini terpecah menjadi dua: Jemaat Ahmadiyah (Qadian) dan Gerakan Lahore Ahmadiyah untuk Dakwah Islam (Ahmadiyah Anjuman).

Ahmadiyah di Indonesia mulai masuk dan berkembang pada 1925, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Di Indonesia, ada dua kelompok Ahmadiyah: Gerakan Ahmadiyah Indonesia atau biasa dikenal dengan Ahmadiyah Lahore dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau Ahmadiyah Qadian. Gerakan Ahmadiyah Indonesia berpusat di Yogyakarta, sedangkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia berkantor pusat di Parung Bogor.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia memperoleh status hukum pada 13 Maret 1953 dari Departemen Kehakiman (Departemen Kehakiman) melalui SK Nomor J.A/5/23/13. Agar sejalan dengan UU Nomor 8/1985 tentang Ormas, pada 1989 Ahmadiyah

melakukan beberapa perubahan ketetapan penting, termasuk menjadikan Pancasila sebagai dasar organisasi. Oleh karena itu, melalui Peraturan Umum Sosial Politik 1993, Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa organisasi Ahmadiyah sesuai dengan UU No. 8/1985 dan, dengan demikian, keberadaannya juga legal.<sup>8</sup>

Sejak kehadirannya di Indonesia, Ahmadiyah mengalami penerimaan dan juga penolakan. MUI sudah dua kali mengeluarkan fatwa tentang Ahmadiyah. Fatwa pertama dikeluarkan pada 1 Juni 1980, menyatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah berada di luar Islam dan sesat. Fatwa ini didasarkan pada sembilan buku yang dibicarakan Ahmadiyah. Tapi menurut Ahmadiyah Indonesia, MUI tidak pernah menyebut judul buku tersebut untuk Ahmadiyah Indonesia. Selain itu, pada 1984, MUI juga mengingatkan bahwa Ahmadiyah berbahaya bagi ketertiban negara dan kedamaian.<sup>9</sup> Fatwa pertama ini tidak banyak mendapat perhatian dari pemerintah pusat pada saat itu karena pemerintah lebih menekankan pada keharmonisan hidup masyarakat Indonesia melalui slogan “Trilogi Kerukunan Umat Beragama ” sekalipun berarti harus menekan kebebasan berbicara. Oleh karena itu, komunitas Ahmadiyah tidak mengalami jumlah kekerasan signifikan saat itu sehingga masih bisa berkembang dan melakukan kegiatan keagamaan mereka tanpa kesulitan.

Fatwa yang kedua dikeluarkan pada 29 Juli 2005 pada Musyawarah Nasional MUI VII menegaskan fatwa pertama MUI tentang penempatan Ahmadiyah sebagai aliran sesat, Umat Islam yang bergabung didalamnya dianggap kafir. Mereka yang sudah di Ahmadiyah disarankan untuk kembali lagi ke Islam yang benar. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melarang

---

8 Nina Mariani Noor, *Ahmadi Women Resisting Fundamentalist Persecution: A Case Study on Active Group Resistance in Indonesia* (Geneve: Globethics.net, 2018), 69.

9 Himpunan Fatwa MUI

Ahmadiyah.<sup>10</sup> Dalam fatwa ini, MUI berupaya memengaruhi dan membujuk pemerintah agar mengakomodasi fatwa ini dan membubarkan Ahmadiyah.

Setelah keluar fatwa kedua MUI ini, rentetan peristiwa kekerasan dan persekusi menimpa Komunitas Ahmadiyah. Akhirnya, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, Kementerian Agama dan Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 3/2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199/ 2008. Isi SKB ini memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota dan/atau pengurus Jemaat Ahmadiyah, sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran, penafsiran, dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, yaitu paham yang mengakui keberadaan nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad. SKB ini juga menghimbau kelompok lain untuk tidak melakukan kekerasan kepada komunitas Ahmadiyah.

Pengikut Ahmadiyah, melalui Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia, menolak fatwa MUI tersebut dan menyatakan sebagai bagian dari muslim karena mereka mengikuti lima rukun Islam serta mengimani enam rukun iman. Perbedaan hanya terletak pada penafsiran "*kbatam al-anbiya*" di mana Ahmadiyah percaya bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul yang utama dan Nabi Isa atau Al-Masih yang dijanjikan sudah turun dalam wujud Mirza Ghulam Ahmad (pendiri Ahmadiyah). Syahadat Ahmadiyah sama dengan syahadat muslim pada umumnya.

Ahmad Najib Burhani menganggap Ahmadiyah mirip kelompok tarekat dalam Islam. Selain mengucap syahadat sama seperti muslim lainnya, untuk bergabung ke Ahmadiyah seseorang wajib berbaiat seperti lazimnya orang yang mau bergabung ke dalam kelompok tarekat. Jika dalam tarekat

<sup>10</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 11/MUNAS VII/MUI/15/2005.

ada mursyid maka dalam Ahmadiyah ada 'khalifah' yang kedudukannya seperti mursyid yang harus ditaati oleh seluruh anggota. Hubungan 'Khalifah' dan 'ahmadi' seperti hubungan mursyid dan murid tarekat. Bahkan lebih dari itu, hubungan keduanya bisa lebih personal karena seorang ahmadi dapat mengkonsultasikan masalah pribadi mereka kepada Khalifah.<sup>11</sup>

Sejak Reformasi, Ahmadiyah mengalami persekusi dan diskriminasi sebagai warga negara, baik dilakukan oleh kelompok muslim lain maupun pemerintah: mulai dari penyerangan markas mereka di Parung Bogor pada 2005 hingga penyegelan masjid di Depok sampai sekarang. Beberapa kelompok Ahmadiyah di beberapa provinsi juga mengalami diskriminasi dalam hak-hak administrasi yang seharusnya mereka nikmati sebagai warga negara. Misalnya, warga Manislor Jawa Barat sempat mengalami kesulitan untuk mendapatkan e-KTP. Mereka baru mendapatkan e.KTP di akhir 2018 setelah melalui perjuangan yang terjal dan panjang.

## SYIAH

Keberadaan Syiah di Indonesia bisa ditelusuri sejak awal kedatangan Islam di Nusantara. Banyak budaya atau tradisi khas Syiah sampai sekarang tidak hanya dipraktikkan oleh komunitas Syiah tapi juga oleh masyarakat Indonesia yang Sunni. Contohnya adalah praktik perayaan 10 Muharram untuk memeringati kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muahmmad, dan tradisi Tabot di Bengkulu.<sup>12</sup>

Ada dua Organisasi Syiah yang banyak dikenal di Indonesia: IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia) dan ABI (Ahlul Bait Indonesia). Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI)

11 Burhani, *Menemani Minoritas*, 101.

12 Moh Hasyim, "Shia: Its History and Development in Indonesia, *Analisa: Journal of Social Science and Religion* 19, No. 2 (December 7, 2012): 147–158, diakses 31/12/2020, <https://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/analisa/article/view/162>.

merupakan ormas Islam yang berdiri pada 1 Juli 2000 di Gedung Asia Afrika Bandung. Pimpinan IJABI saat itu adalah Dr. KH. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc, salah seorang intelektual muslim terkemuka di Indonesia. Tujuan pendirian IJABI adalah untuk menghimpun para pencinta, dari berbagai mazhab, keluarga Nabi Muhammad.<sup>13</sup> IJABI mempunyai lima pilar, yaitu Islam rasional dan spiritual, nonsektarianisme, 'dahulukan akhlak di atas fikih', Islam pluralis, Islam madani, dan pembelaan terhadap kaum lemah (*mustadb'afin*).<sup>14</sup> Dalam aktivitasnya, IJABI menyampaikan pesan mengenai pentingnya akhlak di atas fikih serta pluralisme.<sup>15</sup>

Sementara itu, Ahlul Bait Indonesia berkantor pusat di Jakarta dan memiliki cabang yang menyebar di seluruh Indonesia.<sup>16</sup> Ketua Dewan Syura Ahlul Bait Indonesia (ABI), Umar Shahab, menegaskan bahwa warga Syiah bukanlah minoritas di Indonesia. Menurutnya, pengikut Syiah adalah bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan umat Islam di Indonesia.<sup>17</sup> Walaupun secara resmi tidak ada data mengenai berapa jumlah pengikut Syiah di Indonesia, tapi ada yang mengatakan jumlah mereka 1-2 juta hingga 5 juta orang.

Pengikut Syiah tersebar di penjuru Nusantara dan memiliki beberapa pesantren dan yayasan. Salah satu komunitas Syiah yang besar berada di Sampang Madura dan Bangil. Seperti halnya Ahmadiyah yang mendapat fatwa sesat dari MUI, Syiah juga mengalami nasib serupa. MUI Jawa Timur mengeluarkan Fatwa Nomor Kep-01/SKF-MUI/JTM/2012, 21 Januari 2012 yang mengukuhkan dan menetapkan sejumlah keputusan

13 "Tentang Kami," *IJABI*, diakses 31/12/ 2020, <http://www.ijabi.or.id/tentang-kami.html>.

14 *Ibid.*

15 *Ibid.*

16 "Ahlulbait Indonesia – |Keadilan, Kemanusiaan & Persaudaraan," diakses 6/12/2020, <https://www.ahlulbaitindonesia.or.id/berita/>.

17 Mohammad Bernie, "Ahlulbait Indonesia: Warga Syiah Bukan Minoritas di Indonesia," *tirto.id*, diakses 3/1/2021, <https://tirto.id/ahlulbait-indonesia-warga-syiah-bukan-minoritas-di-indonesia-emxw>.

MUI Daerah. Salah satu keputusan menyatakan bahwa ajaran Syiah Imamiyah atau Itsna Asyariah (Mazhab Ahlul Bait) serta ajaran-ajaran yang mempunyai kesamaan dengan paham Syiah Imamiyah atau Itsna Asyariah adalah sesat dan menyesatkan, dan penggunaan istilah Ahlul Bait untuk pengikut Syiah adalah bentuk pembajakan kepada Ahlul Bait Rasulullah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55/2012 yang menyatakan Syiah sebagai “Ajaran Aliran Sesat”.<sup>18</sup>

Selain itu, Syiah juga mendapatkan perlawanan dari muslim lainnya melalui suatu gerakan Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) yang dideklarasikan di Bandung. Gerakan yang diikuti berbagai elemen masyarakat dan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia ini menuntut dikeluarkannya fatwa sesat terhadap Syiah oleh MUI pusat. Mereka juga menuntut kepada pemerintah Indonesia agar melarang ajaran Syiah dan membubarkan ormas Syiah secara nasional.<sup>19</sup>

Dari uraian di atas, kita mengetahui bahwa Ahmadiyah dan Syiah sudah ada di Indonesia sejak sebelum masa kemerdekaan dan pengikutnya adalah warga negara Indonesia yang mematuhi peraturan dan memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Mereka adalah bagian dari warga negara Indonesia dan sudah berakar dan tumbuh di Indonesia sejak lama. Akan tetapi, karena satu dan lain hal kedua kelompok kerap menjadi sasaran serangan, diskriminasi, dan persekusi.

---

18 “8 Tahun Di Pengungsian, Warga Syiah Sampang Berharap Pulang,” *Benar News*, diakses 3/1/ 2021, <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/syiah-sampang-05192020164211.html>.

19 Rifa'i Abubakar, Syamsul Anwar, dan Haedar Nashir, “Gerakan Syi'ah Mempertahankan Eksistensinya Dalam Konstelasi Politik Keagamaan Di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* 7, No. 1 (June 2018): 115–138.

## **PENCATATAN PERNIKAHAN BAGI WARGA AHMADIYAH DAN SYIAH**

Pernikahan bagi muslim di Indonesia wajib didaftarkan di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan keabsahan. Pernikahan yang terdaftar secara resmi akan membawa konsekuensi administratif lainnya, yaitu Kartu Keluarga, Akte Kelahiran bagi anak hasil pernikahan dan Kartu Tanda Penduduk. Akte kelahiran merupakan dokumen penting bagi seorang anak untuk mendaftar sekolah dan mengakses layanan publik lainnya.

Pernikahan muslim yang hanya dilakukan secara agama tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama berdampak, di antaranya, pada kesulitan anak hasil pernikahan tersebut untuk mendapatkan akte kelahiran karena harus melampirkan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh KUA setempat. Pernikahan yang hanya sah secara agama ini banyak dilakukan oleh muslim di Indonesia, dan biasanya disebut dengan nikah siri. Banyak masalah kependudukan dan administrasi yang dialami oleh anak dari pernikahan ini.

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan ke dua komunitas muslim Ahmadiyah dan Syiah, saya menemukan bahwa kedua komunitas tersebut, sebagai warga negara Indonesia, melakukan pernikahan secara resmi dengan mencatatkan pernikahan di KUA terdekat dengan domisili mereka. Bagi komunitas Ahmadiyah, mematuhi peraturan dan undang-undang negara adalah keharusan. Oleh karena itu, hampir tidak ada pernikahan dalam komunitas mereka yang tidak dicatatkan ke KUA. Bagi warga Syiah, pernikahan juga harus legal secara hukum negara Indonesia.

Komunitas Syiah secara umum tidak pernah mengalami kesulitan ketika mendaftarkan pernikahan mereka di KUA. Tidak ada pertanyaan mengenai ormas keagamaan atau aliran keagamaan apa yang mereka ikuti ketika mendaftarkan pernikahan mereka. Mereka menjalani prosedur pendaftaran

pernikahan seperti muslim lainnya. Hanya saja, komunitas Syiah dari Sampang yang terusir dari tempat tinggal mereka dan sampai sekarang masih tinggal di rusun Sidoarjo, terpaksa melakukan pernikahan secara agama (*nikah sirri*). Tetapi, mereka akhirnya bisa mendaftarkan pernikahan secara resmi dan mendapatkan surat nikah.<sup>20</sup>

Bagi warga Ahmadiyah, terutama Jemaat Ahmadiyah Indonesia, secara nasional anggota mereka tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran pernikahan ke KUA. Akan tetapi di dua kabupaten di Jawa Barat, mereka pernah mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran pernikahan di KUA. Pada kasus tersebut, warga Ahmadiyah yang hendak mendaftarkan pernikahan di KUA tidak diterima di seluruh KUA di Kabupaten Kuningan. Hal ini terjadi karena adanya Peraturan Gubernur Nomor 12/2011 tentang pelarangan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat yang diikuti oleh Peraturan Bupati Kuningan mengenai Ahmadiyah di Kuningan. Warga Ahmadiyah dianggap bukan muslim dan, oleh karena itu, mereka tidak dapat mendaftarkan pernikahan mereka di KUA di Kabupaten Kuningan. Mereka dapat mendaftarkan pernikahan jika menandatangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah dan kembali menjadi muslim. Mereka tentu saja tidak bersedia melakukan hal tersebut karena mereka adalah muslim. Hal ini terjadi dalam selama periode 2000 sampai 2018.

Akibat penolakan pelayanan pencatatan pernikahan ini, anggota Jamaah Ahmadiyah di Kuningan memilih mendaftarkan pernikahan mereka di luar Kabupaten Kuningan, seperti Cirebon atau Jakarta. Berbagai cara mereka tempuh untuk mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi di KUA. Dari wawancara yang saya lakukan, beberapa pasangan ada yang memilih pindah

---

20 Media Madura, "21 Pasangan Siri Warga Syiah Sampang Akhirnya Punya Surat Nikah," *Media Madura*, 23/2/ 2018, diakses 15/9/ 2020, <https://mediamadura.com/2018/02/23/21-pasangan-siri-warga-syiah-sampang-akhirnya-punya-surat-nikah/>.

menikah di Cirebon ikut keluarga kerabat dengan menumpang Kartu Keluarga; ada yang pindah nikah ikut pihak suami di luar Kabupaten. Untuk pasangan sesama warga Kabupaten Kuningan, mereka memilih menikah di Jakarta melalui jasa penghubung di Jakarta.

Pernikahan yang dilakukan bukan di domisili KTP tentunya bukanlah hal yang mudah dan mengalami beberapa hambatan juga. Mereka harus mengurus surat pindah. Ada yang namanya diikutkan ke Kartu Keluarga saudara. Ada yang mengalami perubahan data diri juga. Masalah lain yang muncul adalah ketika beberapa pasangan Ahmadi menikah, mereka mendaftarkan pernikahan mereka di Jakarta melalui seorang penghubung. Mereka mendapatkan Akta Nikah, tetapi beberapa tahun kemudian baru diketahui ternyata Akta Nikah yang mereka dapatkan ASPAL alias 'Asli tapi palsu'. Akhirnya, pada 2019 beberapa pasangan tersebut mendaftarkan isbat nikah ke Pengadilan Agama Kuningan.

Selain itu, pasangan yang pindah KTP ke kabupaten lain karena alasan menikah tidak dapat langsung pindah kembali ke domisili awal dan ini menjadi penghalang bagi mereka untuk mengakses layanan kesehatan yang ada. Ketika pasangan tersebut mempunyai anak, ibu hamil tidak mendapatkan jaminan persalinan yang seharusnya mereka terima. Jaminan persalinan merupakan layanan melahirkan gratis di Puskesmas sesuai dengan KTP yang dimiliki ibu hamil. Di sini, mereka kehilangan lagi hak atas layanan publik yang disediakan pemerintah.

### **PENCATATAN PERNIKAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG**

Pencatatan pernikahan sebagai hak administrasi warga negara diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20/2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. PMA ini ditetapkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada 30 September 2019 di Jakarta, diundangkan

oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekadjahjana pada 30 September 2019, dan dicatatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118.<sup>21</sup> Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam.

PMA Nomor 20/2019 mengatur tentang prosedur pencatatan pernikahan mulai dari pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan Buku Nikah. PMA ini juga mengatur tentang pernikahan campur (beda kewarganegaraan, bukan agama), pencatatan nikah di luar negeri, pencatatan rujuk, dan sarana pernikahan. Selain itu, PMA tersebut juga mengatur tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan, legalisasi dan penerbitan duplikat buku nikah, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen, hingga pelaporan dan supervisi pencatatan nikah dan rujuk.

PMA ini mengatur lebih detail pencatatan pernikahan dalam Pasal 2 (1): pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah. Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.

Proses pendaftaran kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut:

1. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
2. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
3. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk

---

<sup>21</sup> "PMA 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan | Jogloabang," diakses 14/12/2020, <https://www.jogloabang.com/budaya/pma-20-2019-pencatatan-pernikahan>.

- elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
4. Foto kopi kartu keluarga;
  5. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
  6. Persetujuan kedua calon pengantin;
  7. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
  8. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
  9. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
  10. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan;
  11. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
  12. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
  13. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
  14. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

Dari persyaratan yang ada tersebut, tidak ada satupun yang mensyaratkan surat pernyataan sebagai muslim atau pernyataan

lainnya. KTP sudah cukup menunjukkan agama yang dianut oleh calon pengantin. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pernikahan muslim dicatatkan di KUA sedangkan pernikahan nonmuslim di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Karena warga Ahmadiyah dan Syiah menyebutkan Islam dalam kolom agama di KTP, tidak ada alasan untuk menolak pencatatan pernikahan mereka di KUA. Jika terjadi penolakan, berarti terjadi pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan tentu saja ini bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara.

### **HAK ADMINISTRASI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA**

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Menurut Ketetapan MPR Nomor XVII/1998 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, HAM pada dasarnya meliputi (1). Hak untuk hidup, mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupan; (2). Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah; (3). Hak mengembangkan diri; (4). Hak keadilan; (5). Hak kemerdekaan/bebasan; (6). Hak atas kebebasan Informasi; (7). Hak keamanan; dan (8) Hak kesejahteraan.<sup>22</sup> Negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak-hak ini bagi semua warga negara.

Pengertian warga negara sering tidak merujuk pada manusia sebagai subjek yang bebas dan otonom; ia kerap mengacu pada manusia lain berdasarkan kesamaan dalam hal agama, bahasa, etnisitas atau golongan. Dengan demikian, dalam

<sup>22</sup> Johan Yasin, "Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia," *Syiar Hukum* 11, no. 2 (2009): 9–10, diakses 13/12/2020, <https://www.neliti.com/publications/25229/hak-azasi-manusia-dan-hak-serta-kewajiban-warga-negara-dalam-hukum-positif-indon>.

statusnya sebagai warga negara, hak asasi yang melekat pada diri manusia menjadi hak yang secara politis hanya terdistribusi pada sekelompok orang. Dalam pengertian ini, pengikut Ahmadiyah dan Syiah tidak diperlakukan sebagai subjek yang memiliki kebebasan. Artinya, mereka diposisikan semata-mata sebagai bagian yang membentuk keseluruhan, yaitu kepingan dari kumpulan yang membentuk entitas bangsa.<sup>23</sup> Sebagai negara demokrasi, Indonesia masih mengadopsi pendekatan "apropriasi" atau dikotomi mayoritas-minoritas sehingga dalam menyikapi perbedaan yang ada negara lebih sering menerapkan kebijakan yang utilitaristik (berpihak pada kebahagiaan kebanyakan orang—*ed.*)<sup>24</sup>

Agamben, dalam bukunya *Homosacer: Sovereign Power and Bare Life*, menyebutkan bahwa hubungan politik negara dan individu adalah penelantaran (*abandonment*). Artinya, hubungan negara dan individu bukan berdasar pada perlindungan dan pelayanan, melainkan inklusi sekaligus eksklusif. Negara menerapkan bermacam kewajiban, aturan, larangan kepada semua warga negara sekaligus menelantarkan warga negara. Pendekatan ini terutama menimpa kelompok minoritas ketika hukum tidak hadir untuk melindungi keselamatan mereka saat mengalami kekerasan; negara juga bersikap diskriminatif dengan menerapkan standar yang berbeda bagi mereka dalam mengakses pelayanan publik.<sup>25</sup> Hal ini terjadi pada kelompok Ahmadiyah dan Syiah sebagai kelompok minoritas ketika mereka menghadapi diskriminasi dalam layanan publik dan juga harus memenuhi standar dan persyaratan yang lebih berat dibanding kelompok lainnya.

Problem yang dihadapi pengikut Ahmadiyah di Jawa Barat, sebagaimana dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa persoalan

---

23 Fitria Sumarni (ed.), *Perjuangan Belum Berakhir: Membela Hak Konstitusional Muslim Ahmadiyah*, (Jakarta: Neratja Press, 2019), 18.

24 *Ibid.*, 20.

25 *Ibid.*, 22.

pelanggaran Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia ternyata tidak hanya berupa pengurangan atau penghilangan hak-hak beragama atau berkeyakinan, tapi juga pelaksanaan aktivitas keagamaan di ruang publik. Pelanggaran tersebut juga berdampak pada berkurang atau hilangnya akses kelompok tersebut terhadap layanan publik yang adil dan setara. Aparatus birokrasi sering bertindak diskriminatif dalam layanan publik terhadap kelompok minoritas.<sup>26</sup> Data di atas membuktikan bahwa sektor layanan publik yaitu bidang administrasi kependudukan dan perkawinan, kurang bersahabat bagi kelompok minoritas.<sup>27</sup>

Selain itu, pencatatan pernikahan yang terpaksa dilakukan di kabupaten lain dengan pindah Kartu Keluarga memicu manipulasi data. Akibatnya, banyak perempuan dan anak dari komunitas Ahmadiyah rentan menjadi korban diskriminasi dalam layanan publik. Mereka berada pada posisi minoritas yang berlapis-lapis; selain sebagai perempuan dan anak, mereka juga bagian kelompok minoritas mereka sendiri.

Tindakan-tindakan diskriminatif oleh aparat pemerintah berupa penolakan pelayanan pencatatan pernikahan yang terjadi kepada sebagian warga Ahmadiyah telah mengabaikan sejumlah peraturan perundang-undangan di bawah Konstitusi, yaitu *pertama*, UU No. 39/1999 tentang HAM, Pasal 3 (ayat 3): "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi". *Kedua*, UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 3: "Tujuan pelayanan publik adalah terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik".

---

<sup>26</sup> Subhi Azhari, Alamsyah M Djafar, dan Abi S Nugroho, "Policy Brief: Layanan Adminduk bagi Kelompok Minoritas", The Wahid Institute, 2014.

<sup>27</sup> Azhari, Djafar, dan Nugroho, "Policy Brief: Layanan Adminduk bagi Kelompok Minoritas," 4.

Asas-asas tersebut juga ditegaskan dalam UU Nomor 25/2009, Pasal 4, yang menyatakan bahwa asas pelayanan publik antara lain adalah kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.<sup>28</sup> Layanan publik yang dimaksud dalam UU tersebut, mencakup, di antaranya, administrasi kependudukan seperti pendaftaran dan penerbitan e-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian, serta pencatatan mutasi dan layanan pengelolaan data penduduk. Pelayanan publik seharusnya tidak diskriminatif terhadap semua warga Negara, apapun etnis, agama dan golongan mereka.

## REFLEKSI

Pernikahan adalah sebuah momen penting dalam kehidupan manusia dan merupakan hak asasi bagi setiap warga negara. Kesulitan yang dihadapi anggota kelompok minoritas muslim dalam pencatatan pernikahan secara resmi, semisal ditolak atau tidak dilayani di KUA, tentu saja mencederai Konstitusi dan juga melanggar HAM dalam pemenuhan hak administrasi bagi warga negara.

Pelayanan pencatatan pernikahan yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas berdampak bukan hanya pada pengurangan atau penghilangan akses mereka terhadap hak administrasi, tetapi juga akses mereka pada layanan publik lainnya, seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Hal ini secara langsung akan memengaruhi pemenuhan hak asasi manusia dan kesejahteraan mereka sebagai warga negara Indonesia.

Negara, sebagai penyedia layanan publik, seharusnya memberikan layanan yang setara kepada seluruh warga negaranya. Layanan pencatatan pernikahan yang disediakan

---

28 *Ibid.*, 6.

oleh negara bagi muslim yang hendak menikah melalui KUA seyogianya dilaksanakan sesuai prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara. Proses dan prosedur seharusnya mengacu pada peraturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa menambah dengan persyaratan lain yang tidak sesuai dengan Konstitusi, apapun alasannya. Selain itu, peraturan yang bertentangan dengan Konstitusi, sebagai bentuk perundang-perundangan paling tinggi, sudah waktunya dicabut dan diganti.[]

**DAFTAR PUSTAKA****ARTIKEL DAN BUKU**

- Abubakar, Rifa'i, Syamsul Anwar, dan Haedar Nashir. "Gerakan Syi'ah Mempertahankan Eksistensinya Dalam Konstelasi Politik Keagamaan Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* 7, no. 1, June 2018.
- Anam, Choirul. *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia: Sebuah Laporan Awal*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2016.
- Azhari, Subhi, Alamsyah M Djafar, dan Abi S Nugroho. "Policy Brief: Layanan Adminduk bagi Kelompok Minoritas." The Wahid Institute, 2014.
- Bernie, Mohammad. "Ahlulbait Indonesia: Warga Syiah Bukan Minoritas di Indonesia." *tirto.id*. Diakses 3/1/2021. <https://tirto.id/ahlulbait-indonesia-warga-syiah-bukan-minoritas-di-indonesia-emxw>.
- Burhani, Ahmad Najib. *Menemani Minoritas: Paradigma Islam tentang Keberpibakan dan Pembelaan kepada Yang Lemah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Hasyim, Moh. "Shia: Its History and Development in Indonesia." *Analisa: Journal of Social Science and Religion* 19, no. 2, 7 Desember 2012. Diakses 31/12/ 2020. <https://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/analisa/article/view/162>.
- Madura, Media. "21 Pasangan Siri Warga Syiah Sampang Akhirnya Punya Surat Nikah." *Media Madura*, 23 Februari 2018. Diakses 15/9/2020. <https://mediamadura.com/2018/02/23/21-pasangan-siri-warga-syiah-sampang-akhirnya-punya-surat-nikah/>.

Noor, Nina Mariani. *Abmadi Women Resisting Fundamentalist Persecution: A Case Study on Active Group Resistance in Indonesia*. Genève: Globethics.net, 2018.

OHCHR. "Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation." United Nations New York & Geneva, 2010.

Sumarni, Fitria (ed.). *Perjuangan Belum Berakhir: Membela Hak Konstitusional Muslim Abmadiyah*. Jakarta: Neratja Press, 2019.

Yasin, Johan. "Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia." *Syarik Hukum* 11, no. 2, (2009). Diakses 13/12/ 2020. <https://www.neliti.com/publications/25229/hak-azasi-manusia-dan-hak-serta-kewajiban-warga-negara-dalam-hukum-positif-indon>.

## **SUMBER ELEKTRONIK DAN INTERNET**

"8TahunDiPengungsian, WargaSyiahSampangBerharapPulang." *Benar News*. Diakses 3/1/2021. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/syiah-sampang-05192020164211.html>.

"Ahlulbait Indonesia – | Keadilan, Kemanusiaan & Persaudaraan." Diakses 6/12/2020. <https://www.ahlulbaitindonesia.or.id/berita/>.

"PMA 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan | Jogloabang." Diakses 14/12/2020. <https://www.jogloabang.com/budaya/pma-20-2019-pencatatan-pernikahan>.

"Tentang Kami." *I J A B I*. Diakses 31/12/2020. <http://www.ijabi.or.id/tentang-kami.html>.

# MEMBELA HAK-HAK MASYARAKAT RENTAN

HAM, Keragaman Agama, dan Isu-Isu Keluarga

Buku ini bagian dari program pendidikan HAM bagi para pegawai KUA yang telah kami lakukan bersama Norwegian Center for Human Rights (NCHR), Oslo Coalition, sejak 2013. Bagi kami, program ini penting dan menawarkan pendekatan baru untuk mempromosikan keragaman agama dan HAM. Dengan pendekatan Fikih, kami meyakini nilai-nilai dan prinsip-prinsip keragaman agama dan HAM dapat lebih mudah dipahami masyarakat. Sekaligus kami juga bisa menjelaskan bahwa Fikih bukanlah sesuatu yang berdiri diametral dengan prinsip keragaman agama dan HAM. Fikih, jika dipahami dengan baik, merupakan ijtihad para fuqaha untuk memberikan kerangka normatif bagi perilaku dan tindakan umat Islam, yang secara esensial bermuara pada perwujudan *maqasid al-shari'a*. Inti dasar *maqasid al-shari'a* tidak lain adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Para pejabat dan fungsionaris KUA dipilih sebagai subjek pelatihan karena mereka merupakan simpul penting yang dekat dengan masyarakat dan langsung memengaruhi dinamika kehidupan sehari-hari umat Islam. Mereka sering menjadi *interpreter* yang mampu mengartikulasikan wacana-wacana besar yang berkembang pada level nasional dan internasional kepada masyarakat luas, dengan ilustrasi-ilustrasi dan contoh-contoh praktis yang mereka pungut dari kehidupan keseharian mereka di tengah masyarakat.

Selama hampir tujuh tahun pelaksanaan program ini, kami telah melaksanakan berbagai pelatihan yang melibatkan para pegawai dan kepala KUA di Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Para penulis modul sebagian besar adalah dosen dan praktisi yang kemudian bertindak sebagai mentor dan instruktur yang mengawal para peserta pelatihan memahami isi modul dan mengembangkan wawasan mereka terkait kebebasan beragama dan HAM. Puluhan *in-house training* berhasil dilaksanakan di sejumlah KUA, seperti Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulonprogo, Kota Yogyakarta, dan Kota Surakarta.

Penghulu yang berkantor di KUA adalah bagian dari mata rantai penting yang memainkan peran sangat sentral dan fundamental dalam menyampaikan pesan-pesan agama di masyarakat. Kinerja dan kiprah mereka sangat menentukan kualitas kehidupan beragama di Indonesia. Pergumulan mereka dengan realitas dan dinamika kehidupan masyarakat sangatlah otentik. Mendengar pengalaman mereka yang *genuine* sekaligus meningkatkan kapasitas mereka merupakan hal penting dan strategis dalam upaya mendiseminasi nilai dan substansi agama, khususnya yang terkait dengan HAM dan *maqasid al-syariah*. Buku ini mengakomodasi kepentingan tersebut.

**Prof. Dr. Kamaruddin Amin** ~~

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI.

